



Vol. 3, No.2 (2019)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

**Application of Mudharabah Contracts on Products Fundraising at Bank
Riau Kepri Capem Duri**

Siska Ananda Derly

Mahasiswa Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia

Email: derlieshiskaananda@gmail.com

Saru Reza

Sarureza48@gmail.com

Abstract

The background of this research is that Bank Riau Kepri Capem Duri is one of the conventional banks that is currently converting to a sharia bank, where the bank used to have a Sharia Business Unit (UUS) that offered sharia-based products. One of these products is the collection of funds with the wadi'ah and mudharabah contract systems. The formulation of the problem in this thesis is how to apply the mudharabah contract at Bank Riau Kepri Capem Duri?. The purpose of this study was to determine how the implementation of the mudharabah contract at Bank Riau Kepri Capem Duri.

The type of research that will be used in this thesis is a qualitative method. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. After the author conducted the research, the author can conclude that in the application of the mudharabah contract to the savings product, it is applied to the iB Sinar Amanah Riau (SINAR) savings product. Applying mudharabah contracts to current accounts, Bank Riau Kepri Capem Duri has an iB current account mudharabah product, where this product applies the mudharabah principle as a contract in its products. Applying the mudharabah contract to deposit products, Bank Riau Kepri Capem Duri has a deposit product called iB Deposito Mudharabah Bank Riau Kepri. Of all the fundraising products offered by Bank Riau Kepri Capem Duri, each product has a different profit-sharing ratio.

Keywords: Implementation, Mudharabah Agreement, and Funds Raising Products.

**Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk
Penghimpunan Dana di Bank Riau Kepri Capem Duri**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi, karena Bank Riau Kepri Capem Duri merupakan salah satu bank konvensional yang saat ini melakukan konversi (perubahan) menuju bank syariah, di mana bank tersebut dulunya memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang menawarkan produk berbasis syariah. Salah satu produk tersebut yaitu penghimpunan dana dengan sistem akad wadi'ah dan mudharabah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan akad mudharabah pada Bank Riau Kepri Capem Duri?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada Bank Riau Kepri Capem Duri. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan diaplikasikan pada produk tabungan iB Sinar Amanah Riau (SINAR). Penerapan akad mudharabah pada produk giro, Bank Riau Kepri Capem Duri memiliki produk iB giro mudharabah, dimana produk ini menerapkan prinsip mudharabah sebagai akad dalam produknya. Penerapan akad mudharabah pada produk deposito, Bank Riau Kepri Capem Duri memiliki produk deposito dengan nama iB Deposito mudharabah Bank Riau Kepri. Dari seluruh produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Capem Duri, memiliki nisbah bagi hasil yang berbeda disetiap produknya.

Kata Kunci: Penerapan, Akad Mudharabah, dan Produk Penghimpunan Dana.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017:1)

Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang sangat buruk. Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis ekonomi memaksa pemerintah untuk melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap industri perbankan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017:32).

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 justru memperbolehkan bank-bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah melalui mekanisme *islamic window* dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, pasal 5 ayat 9 menyatakan bahwa bank umum konvensional yang akan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah wajib membuka UUS di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia

Dengan merujuk ketentuan di atas, maka jelas bahwa bagi bank umum konvensional bila akan melakukan kegiatan usaha perbankan syariah diwajibkan untuk membentuk atau membuka unit tersendiri, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dan persiapan pada suatu waktu untuk selanjutnya melakukan pengkonversian dari bank umum konvensional berdasarkan prinsip syariah (Unit Usaha Syariah) menjadi Bank Umum Syariah (Rachmadi Usman, 2012:133-134).

Bank Riau Kepri Capem Duri merupakan salah satu bank konvensional yang saat ini melakukan konversi (perubahan) menuju bank syariah, di mana bank tersebut dulunya memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang menawarkan produk berbasis syariah. Salah satu produk tersebut yaitu penghimpunan dana dengan sistem akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri Capem Duri tersebut berganti menjadi program tetap, dikarenakan Bank Riau Kepri Capem Duri telah melakukan 90% perubahan menuju syariah di mana bank tersebut akan diresmikan menjadi bank berbasis syariah di tahun ini.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017:35).

Akan tetapi, pengetahuan masyarakat terkait penerapan dan urgensi berinvestasi yang dilakukan oleh bank masih sangat terbatas. Masyarakat terlihat sering kali masih khawatir dan ragu untuk berinvestasi pada bank karena terbatasnya pengetahuan terkait bank tersebut. Berdasarkan data awal penelitian penulis terhadap nasabah yang berinvestasi di Bank Riau Kepri Capem Duri juga tidak begitu memahami terkait pengelolaan dana tersebut.

Sehingga menimbulkan permasalahan dan keraguan pada masyarakat terhadap dana yang telah disimpan pada Bank Riau Kepri Capem Duri, karena bank tersebut masih berdiri sebagai bank berbasis konvensional, apakah telah dikelola sesuai dengan rekomendasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017, serta apakah penerapan

prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Capem Duri telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis digunakan untuk mengkaji suatu objek atau latar ilmiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada uji hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas namun makna (segi kualitas), dan fenomena yang diikuti (Andi Prastowo, 2011:24).

Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan fakta yang terjadi. Siapapun yang melakukan penelitian ini harus melakukan dan menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif yang mempunyai tujuan untuk menemukan pengetahuan baru. (John W. Cresswell, 2016 : 4-5)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2010:9).

Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi kebiasaan serta dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro.

a. Tujuan Bank Konvensional

Tujuan bank konvensional yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

b. Fungsi Bank Konvensional

Adapun fungsi dari bank konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan bentuk lain yang dipercayakan masyarakat kepada bank.
- 2) Sebagai badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

c. Jenis Kegiatan Bank Konvensional

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional adalah sebagai berikut (Kasmir, 2017:26):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*).
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*).
- 3) Memberikan jasa-jasa bank.

1. Tinjauan Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “Bank Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak Islami), di mana hal ini dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional (Akhmad Mujahidin, 2019:15-16).

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah (Akhmad Mujahidin, 2019: 16).

Pembentukan UUS ini sebenarnya sebagai langkah persiapan konversi kantor bank, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

untuk menjadi bank yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau lebih lanjut dapat menjadi Bank Umum Syariah (Rachmadi Usman, 2012:115).

b. Tujuan Bank Syariah

Adapun tujuan dari bank syariah sebagai berikut (Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, 2018:5-6):

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah.
- 3) Membentuk masyarakat agar berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.

c. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang sangat penting. Di antaranya sebagai berikut (Rachmadi Usman, 2012:38):

- 1) Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestik maupun asing.
- 2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan kegiatan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.

- 3) Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- 4) Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khusus dan pembangunan umum.
- 5) Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

d. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional, sebagai berikut (Ahmad Wardi Muslich, 2015:515-516):

- 1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan pengorbanan masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru.
- 3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipatgandakan.
- 4) Pada bank Islam tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed retron*). Kepastian keuntungan ditentukan setelah keuntungan tersebut diperoleh, bukan sebelumnya.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan ataupun dianggap barang dagangan.

2. Penerapan Akad Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Secara etimologi, kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya, memukul: *dharaba Ahmad al-kalba*, mengalir: *dharaba damuhu*, berenang: *dharaba fi al ma'*, berjalan: *dharaba fi al-ardh* dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun di balik keluwesan kata ini dapat ditarik kesimpulan yang dapat mempresentasikan keragaman makna yang ditimbulkan, yaitu Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Dalam fiqh muamalah, definisi terminologi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab, di antaranya:

- 1) Mazhab Hanafi, yaitu: suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- 2) Mazhab Maliki, yaitu: penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- 3) Mazhab Syaf'i, yaitu: bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- 4) Mazhab Hambali, yaitu: penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Penghimpunan Dana

a. Produk Tabungan Bank Riau Kepri Capem Duri

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan peraturan dalam Fatwa DSN N0. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank Riau Kepri Capem Duri dengan Anggun Yoshikomita yang merupakan *customer service* (CS) Bank Riau Kepri Capem Duri pada (19 Mei 2021), terkait penerapan akad *mudharabah* dalam produk tabungan, mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan akad mudharabah pada Bank Riau Kepri Capem Duri terdiri dari beberapa produk dana sesuai jenis-jenis kebutuhan nasabah, semisal untuk keperluan sehari-hari ada produk Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR) yang menggunakan prinsip akad mudharabah muthlaqah, untuk keperluan investasi terdapat produk yang disediakan oleh Bank Riau Kepri Capem Duri yaitu Deposito iB yang mana produk tersebut menggunakan akad mudharabah muthlaqah, dan untuk produk berjenis pembayaran atau investasi juga ada produk Giro iB yang menggunakan akad mudharabah”.

Dapat disimpulkan bahwa tabungan terbagi atas jenis produk yang berdasarkan kebutuhan nasabah, yang dimaksud kebutuhan nasabah di sini adalah kebutuhan sehari-hari seperti menabung atau investasi diterapkan dalam produk-produk yang telah dijelaskan di atas. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* terbagi atas dua bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya.

Sedangkan, pada akad *Mudharabah muthlaqah* yang dimaksud di sini adalah nasabah tidak memberikan batasan-batasan dan

persyaratan apapun atas dana yang diinvestasikan sehingga bank memiliki wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanan untuk mengelola dananya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yang dimaksud di sini adalah nasabah memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan sehingga pihak bank hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja.

Contoh bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana salah satunya telah diterapkan pada produk Tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR) di mana dana yang telah diinvestasikan nasabah akan dikelola dengan cara menyalurkan dana tersebut ke produk lain yang nantinya hasil dari kerjasama tersebut akan diberikan pihak bank disetiap awal bulan. Kemudian, untuk contoh bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola dana, yang dimaksud di sini yaitu terdapat pada pembiayaan *mudharabah* di mana ada seorang nasabah (katakanlah namanya Putra) yang memiliki usaha, Putra ingin mengembangkan usahanya, dan Putra butuh modal tambahan, lalu Putra datang ke Bank Riau Kepri Capem Duri untuk mendapatkan modal tambahan. Putra menjelaskan terkait kebutuhannya akan penambahan modal untuk usahanya kepada pihak Bank Riau Kepri Capem Duri. Kemudian pihak bank melakukan *screening* (penyaringan) untuk memastikan apakah Putra ini adalah pengelola dana yang baik untuk diberikan pembiayaan *mudharabah* atau tidak. Pada awal akad pihak bank dan Putra akan menentukan nisbah (bagi hasil) dari keuntungan Putra.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan akad

wadiah dan *mudharabah*. Salah satu produk perbankan dipenghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Untuk produk yang disediakan oleh Bank Riau Kepri Capem Duri yang menggunakan akad *mudharabah* semuanya menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang mana simpanan dana dalam bentuk investasi, dimana nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank. Adapun produk-produk tabungan yang pada dasarnya menggunakan akad *mudharabah* pada Bank Riau Kepri Capem Duri yaitu:

1) Produk iB Simpanan Amanah Riau (SINAR)

Produk tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dan memberikan wewenang penuh kepada bank selaku pengelola dana (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan atau bagi hasil dari usaha tersebut dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal.

Berdasarkan wawancara di Bank Riau Kepri Capem Duri dengan Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) pada (19 Mei 2021), berkaitan dengan bagaimana proses dan pembagian hasil dari nisbah yang disepakati oleh bank dan nasabah mengatakan bahwa:

“Bagi hasil akan masuk disetiap awal bulan, jadi misalnya kita depositkan dan ditanggal 23 otomatis bagi hasilnya akan masuk di awal bulan atau tanggal 1, bagi hasilnya itu berdasarkan hari berjalan. Jadi misalnya kita depositkan dana di tanggal 23, kemudian dari tanggal 23 ke tanggal 1 kurang lebih satu minggu, jadi hasil perhitungan dari hari berjalan akan dikalikan dengan nisbah dan hasil kinerja kita sebelumnya. Jadi perhitungan bagi hasil itu dihitung dari dana yang tersimpan. Itu dihitung

berdasarkan hari berjalan atau lebih tepatnya saldo rata-rata perbulan sampai akhir bulan”.

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan mengenai proses pembagian nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah dijelaskan bahwa bagi hasil dapat ditentukan dari hari berjalan, maksudnya

Adapun mengenai manfaat dan karakteristik/fitur pada produk dijelaskan oleh Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) Bank Riau Kepri Capem Duri pada (19 Mei 2021) ini sebagai berikut:

Tabel IV.2

Manfaat dan Fitur pada Produk Tabungan

Manfaat
Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
Aman dan sesuai syariah.
Membantu pemotongan zakat bagi hasil atau investasi.
Kemudahan tarik dan setor secara online yang berada di kantor cabang/capem PT. Bank Riau Kepri.
Fitur / Karakteristik
Fasilitas kartu debit Bank Riau Kepri Capem Duri.
Minimal setoran berikutnya Rp. 50.000,-.
Nisbah : Nasabah 30% dan Bank 70%.
Ganti buku tabungan karena rusak.
Tutup rekening.
Jenis Rekening = Perorangan atau lembaga.

Sumber: Anggun Yoshikomita, Customer Service Bank Riau Kepri Capem Duri.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat diperoleh, serta

telah terdapat fitur/karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah di cantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut.

b. Produk Giro Bank Riau Kepri Capem Duri

Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran yang menyimpannya di bank, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar ke bank, yang selanjutnya mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank Riau Kepri Capem Duri dengan Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) Bank Riau Kepri Capem Duri pada (19 Mei 2021), mengatakan bahwa

“Untuk produk giro pada Bank Riau Kepri Capem Duri terdapat dua jenis produk, yaitu giro iB yang prinsipnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah dengan mendapatkan bonus (sesuai kebijakan bank) dan giro iB mudharabah yang prinsipnya menggunakan akad mudharabah dengan mendapatkan nisbah yang telah di tentukan oleh pihak bank dan telah disetujui oleh pihak nasabah”.

Dapat disimpulkan bahwa pada Bank Riau Kepri Capem Duri ini terdapat dua jenis pilihan produk giro yaitu Giro iB yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan Giro iB yang menggunakan akad *mudharabah*. Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang di jalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Adapun produk giro dengan menggunakan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Giro iB Bank Riau Kepri

Produk simpanan dengan bagi hasil yang kompetitif untuk perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi) yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di awal.

Semakin besar jumlah dana yang terhimpun diakhir bulan maka akan semakin besar pula presentase nisbah yang akan diperoleh oleh pihak nasabah. Produk Giro iB *Mudharabah* adalah sarana penyimpanan dana untuk perorangan maupun perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi bisnis yang tinggi dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu akad *mudharabah* (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang mengunungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yaitu cek dan bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka sarana penarikannya dengan menggunakan cek, sedangkan penarikan non-tunai dengan menggunakan bilyet giro. Di samping itu, kedua sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat menggunakan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditanda tangani di atas materai.

Adapun mengenai manfaat dan karakteristik/fitur pada produk ini dijelaskan oleh Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) Bank Riau Kepri Capem Duri pada (19 Mei 2021) sebagai berikut:

Tabel IV.3

Manfaat dan Fitur pada Produk Giro

Manfaat
Fleksibelitas dalam bertransaksi.
Meningkatkan citra pribadi dari perusahaan.
Memberi kemudahan dan kenyamanan.
Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
Fitur/Karakteristik
Fasilitas cek atau bilyet giro sebagai sarana pembayaran.

Fasilitas ATM untuk nasabah perorangan.
Biaya buku cek atau bilyet giro.
Administrasi saldo dibawah minimum.
Biaya Penutupan.

**Sumber: Anggun Yoshikomita, Customer Service
Bank Riau Kepri Capem Duri.**

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat diperoleh, serta telah terdapat fitur/karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah dicantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan keuntungan dari produk tersebut.

c. Produk Deposito Bank Riau Kepri Capem Duri

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

1) Deposito iB *Mudharabah* Bank Riau Kepri

Investasi berjangka bagi perorangan atau lembaga dengan bagi hasil yang kompetitif yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi), yaitu kerja sama antara dua belah pihak dengan keuntungan dan kerugian akan dibagi menurut nisbah yang di sepakati diawal.

Adapun mengenai manfaat, fitur/karakteristik dan nisbah pada produk ini dijelaskan oleh Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) Bank Riau Kepri Capem Duri pada (19 Mei 2021) sebagai berikut:

Tabel IV.4

Manfaat dan Fitur pada Produk Deposito

Manfaat	
Bagi hasil yang kompetitif.	
Jangka waktu sangat fleksibel,	
Fasilitas pemotongan zakat bagi hasil/investasi.	
Fitur/Karakteristik	
Jangka waktu	1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
Biaya materai	Rp. 6.000,-

**Sumber: Anggun Yoshikomita, Customer Service
Bank Riau Kepri Capem Duri.**

Tabel IV.5

Persentase Nisbah Bank Riau Kepri Capem Duri

Nisbah		
Jangka waktu	Nasabah	Bank
1 bulan	52%	48%
3 bulan	54%	46%
6 bulan	55%	45%
12 bulan	56%	44%
Jenis rekening		Perorangan atau lembaga.

**Sumber: Anggun Yoshikomita, Customer Service
Bank Riau Kepri Capem Duri.**

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tabungan ini ada berbagai macam manfaat dan kemudahan yang dapat diperoleh, serta telah terdapat fitur/karakteristik dari tabungan ini, dan juga telah dicantumkan biaya-biaya yang nantinya dapat dikenakan terkait penggunaan tabungan tersebut. Untuk nisbah bagi hasil merupakan keuntungan dari produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank Riau Kepri Capem Duri dengan Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) pada (19 Mei 2021), berkaitan dengan syarat pembukaan rekening untuk semua

jenis tabungan, beberapa startegi yang dilakukan untuk menarik minat nasabah, mengatakan bahwa:

- a) Persyaratan membuka rekening baru.

Tabel IV.6

Pembukaan Rekening Bank Riau Kepri Capem Duri

Perorangan	
WNI-Dewasa	KTP/KTP pasangan, NPWP.
< 17 Tahun	Kartu keluarga/KTP orang tua.
WNA	Paspor, KITAS/KITAS yang masih berlaku.

**Sumber: Anggun Yoshikomita, Customer Service
Bank Riau Kepri Capem Duri.**

Lembaga
KTP pejabat berwenang.
Akta pendirian perusahaan.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Surat keterangan domisili dan surat izin usaha.

**Sumber: Anggun Yoshikomita, Customer Service
Bank Riau Kepri Capem Duri.**

- b) Strategi menarik minta nasabah untuk menggunakan Bank Riau Kepri sebagai kebutuhan bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara di Bank Riau Kepri Capem Duri dengan Anggun Yoshikomita selaku *Customer Service* (CS) pada (19 Mei 2021), berkaitan dengan strategi yang dilakukan Bank Riau Kepri Capem Duri, mengatakan bahwa:

“Strategi yang digunakan untuk menarik minat nasabah digunakan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk menarik minat nasabah secara langsung Bank Riau Kepri Capem Duri telah melakukan promosi. Untuk menarik minat nasabah secara tidak

langsung dilakukan melalui media periklanan berupa brosur, benner atau baliho”.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana maka kesimpulan dalam peneitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan iB Simpanan Amanah Riau (SINAR) di Bank Riau Kepri Capem Duri menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sebesar 30% dan untuk bank memperoleh sebesar 70%. Pada setiap produk yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Capem Duri telah diterapkan secara syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.
2. Penerapan akad *mudharabah* pada produk Giro iB di Bank Riau Kepri Capem Duri menggunakan akad *mudharabah* (investasi) dengan bagi hasil yang diberikan diakumulasikan berdasarkan jumlah saldo yang dimiliki nasabah. Pada setiap produk yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Capem Duri telah diterapkan secara syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.
3. Penerapan akad *mudharabah* pada produk Deposito iB *Mudharabah* di bank Riau Kepri Capem Duri menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* (investasi) dengan bagi hasil yang diberikan diakumulasikan berdasarkan jangka waktu yang dipilih oleh nasabah. Pada setiap produk yang ditawarkan oleh Bank Riau Kepri Capem

Duri telah diterapkan secara syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Untuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri, lebih banyak lagi menjalin kerjasama dengan perbankan yang ada di kota Duri.
2. Untuk Bank Riau Kepri Capem Duri agar melakukan sosialisai baik dalam kota maupun di daerah terpencil, baik berupa sosialisai secara langsung maupun secara tidak langsung terkait produk-produk maupun jasa yang ditawarkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh pihak bank, karena Bank Riau Kepri Capem Duri ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat telah melakukan 90% konversi dari bank konvensional menuju bank berbasis syariah dan telah memiliki, menerapkan serta menjalankan produk menggunakan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Mahrumi. (2018). *“Sistem Penghimpunan Dana pada BNI Syariah (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”*. Skripsi. Parepare (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam)
- Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). *“Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik”*. Jakarta (Gema Insani Press)
- Arifin, Zainul. (2005). *“Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah”*. Jakarta (Pustaka Alfabet)
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Rizal, Mohammad. (2018). *Perbankan Syariah*. Malang Jakarta Timur (Empatdua Media)

Cresswell, Jhon .W. (2016). *Research Design Penelitian Metode Kualitatif,*

Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta (Pustaka Pelajar)

Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga”*. Jakarta (Balai Pustaka)

Irawan, Andri. (2018). *“Penghimpunan Dana dengan Akad Mudharabah (Suatu Studi Analisis Yuridis)”*. Skripsi. Lampung Timur (Jurusan Hukum Keperdataan)

Ismail. (2011). *“Perbankan Syariah”*. Jakarta (Prenadamedia)

Kotler, dkk. (2006). *“Marketing”*. Australia (Pearson Education)

Maskom. (2016). *“Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana (Suatu Studi Kasus Analisis Yuridis)”*. Skripsi. Semarang (Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam)

Mujahidin, Akhmad. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok (PT. Raja

Grafindo Persada)

Muslich, Ahmad Wardi. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta (Amzah)

Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*

Penelitian. Jogjakarta (Ar-Ruzz Media)

Trisadini, P. Usanti dan Abd. Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta

(PT. Bumi Aksara)

- Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. (2017). *“Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia”*. Jakarta (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA)
- Umar, Husein. (2003). *“Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa”*. Jakarta (Ghalia Indonesia)
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum dan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta (Sinar Grafika)
- Yoshikomita, Anggun. (2021). *Wawancara*. Duri (Bank Riau Kepri Capem Duri)
- Zulkifli, Sunan. (2003). *“Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”*. Jakarta (Zikrul Hikam)
- di Indonesia”*. Jakarta (PT. RAJAGRAFINDO PERSADA)